



## NILAI-NILAI AL-QURAN DAN AS-SUNNAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI PADA PASAR BATUAH MARTAPURA

Mukhlis Kaspul Anwar

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email: [mukhliska@iai-darussalam.ac.id](mailto:mukhliska@iai-darussalam.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pasar Batuah Martapura yang merupakan pasar tradisional dengan sistem bernuansa Islami. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah dalam praktik jual beli para Pasar Batuah Martapura tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Martapura yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Para pedagang Pasar Batuah Martapura menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (*khiyar*), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari *garar*, menghindari *riba*. Kedua, nilai-nilai al-Quran dan Hadits dalam praktik jual beli pada pasar Batuah Martapura yaitu Q.S al-Baqarah 188, Q.S al-Baqarah 229, Q.S QS. An-Nisa': 29, Q.S al-Maidah ayat 1, Q.S al-Maidah ayat 3, Q.S al-Isra ayat 34, Q.S al-An'am ayat 145, Q.S al-An'am ayat 119, Q.S an-Nisa' ayat 29, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits Riwayat Muslim, Hadits Riwayat Ibn majah, Hadits Riwayat an-Nasai, Hadits Riwayat Ahmad, Hadits Riwayat Abi Daud.

***Kata kunci : nilai-nilai al-Quran as-Sunnah, jual beli, Pasar Batuah Martapura***

### PENDAHULUAN

Pasar Batuah Martapura adalah pasar tradisional yang beroperasi di Martapura, merupakan pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1950 sampai sekarang, Pasar Batuah Martapura terletak di kota Martapura yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614. Kepemilikannya adalah berada dalam naungan Pengelolaan Pasar atau Perusahaan Daerah Bauntung Batuah.<sup>1</sup>

Pasar Batuah Martapura yang mayoritas pedagang Muslim adalah menjadi fokus penelitian ini tentunya tidak bisa menafikan adanya pelaksanaan berbasis secara syariah. Kita ketahui kota Martapura merupakan daerah yang menjadi pusat pendidikan keagamaan terbesar di Kalimantan Selatan dibandingkan

---

<sup>1</sup> [https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/pasar-intan\\_martapura](https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/pasar-intan_martapura) (diakses pada tanggal 25 Januari 2023)

dengan daerah-daerah lainnya, karena disana terdapat Pondok Pesantren yang terkenal yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura, Madrasah TPQ dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terdapat disana seperti pengajian-pengajian, tahlil, dan daerah ini juga disebut Kota Serambi Mekkah karena di kota ini banyak sekali santri-santri yang berpakaian putih yang hilir mudik untuk menuntut ilmu agama dan selain ini juga kota ini disebut kota yang agamis, dan banyak terdapat makam-makam para ulama disana.

Pembeli atau konsumen mengharapkan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar tradisional yang dilakukan dengan kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW beliau dikenal sebagai orang yang jujur dalam segala hal. Bahkan beliau digelari sebagai *Al-Amin* , orang yang paling dapat dipercaya. kejujuran pun beliau terapkan dalam berbisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Syu'ara ayat 181-183 :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ ﴾

Ayat tersebut diatas telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya untuk berlaku jujur dalam menjalanak roda bisnisnya dalam bentuk apapun. Adanya sebuah penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.<sup>2</sup>

Syariat Islam sangat mengajarkan untuk selalu berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir kejujuran tersebut dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa ayat 135 Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلَهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥ ﴾

Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, karena kejujuran nantinya membawa keberkahan. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.<sup>3</sup> Dalam melakukan segala aktivitas terutama dalam bentuk kegiatan usaha ada ketentuan yang mengatur. Sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan antar sesama muslim. Dengan kata lain, maka prinsip dan nilai-nilai al-Quran hadits terhadap ekonomi Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Terutama para pedagang di pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non muslim. Dalam berbisnis termasuk jual

<sup>2</sup> Johan Arifin, *Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h.154

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.5

beli di pasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut rusak atau tidak sah.<sup>4</sup> Berangkat dari permasalahan diatas, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengangkat penelitian dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah dalam praktik jual beli para Pasar Batuah Martapura.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan penilaian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Metode ini adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>5</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka

Adapun lokasi penelitian adalah di Pasar Tradisional Martapura yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614.

Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang Pasar Batuah di Martapura. Selanjutnya objek dari penelitian ini adalah perilaku pedagang Pasar Batuah Martapura dan sejauh manakah pemahaman para pedagang pasar tradisional mengenai nilai-nilai al-Quran dan as-sunnah dan jual beli.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah diperoleh melalui serangkaian kegiatan data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau lokasi penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi data.<sup>6</sup> Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung ke lapangan dengan para pedagang di pasar tradisional. Dengan kata lain data primer diperoleh dari para pedagang sebagai informan. Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah buku, internet, serta sumber data lain yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/3663/05.3%20bab%203.pdf?sequence=10&isAllowed=y>(diakses pada tanggal 20 September 2020)

<sup>6</sup> M. Barhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Cet1 2004), h.122

<sup>7</sup> Saifudin Azwar dalam Endro Tri Cahyono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36

1. Observasi adalah Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu hal berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data atau informasi apa yang ingin didapatkan oleh informan yang nanti di dapatkan dengan memperhatikan perkembangan, konteks, dan situasi wawancara. Jenis wawancara ini sering disebut dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*).
3. Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk memperkuat terhadap hasil observasi dan wawancara.<sup>8</sup>

Dalam pengolahan data penelitian ini, ada beberapa teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Editing, yaitu penulis memeriksa data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan data agar dapat dipahami.
2. Interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap data yang telah disajikan agar lebih mudah dipahami.

Dari data-data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber, akan di analisis secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan data verification. Adapun penjelasan dari proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data reduction/reduksi data adalah teknik analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoperasikan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Data display/penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

Data verification/penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam mengelola data dan menganalisis data penulis menggunakan metode Domain Analysis yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab focus penelitian secara menyeluruh dari subjek penelitian secara mendalam sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Pasar Batuah Martapura**

---

<sup>8</sup> Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51

Pasar Rakyat Batuah Martapura merupakan pasar yang beroperasi di Martapura, merupakan pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1950 sampai sekarang. Pasar Batuah Martapura terletak di kota Martapura yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614. Kepemilikannya adalah berada dalam naungan Pengelolaan Pasar atau Perusahaan Daerah Bauntung Batuah.<sup>9</sup> Pasar ini terlebih dahulu muncul baru kemudian ditata oleh pemerintah di bawah Dinas Perdagangan Pasar Batuah yang merupakan pasar rakyat yang lokasinya terintegrasi dengan pasar Cahaya Bumi Selatan (CBS). Kawasan Wisata Kuliner (KWK), serta Makam Guru Sekumpul sebagai obyek wisata religi juga terintegrasi dengan masjid Al-Karomah. Lokasi pasar yang terintegrasi ini juga didukung dengan sistem pengelolaan pasar yang berada di bawah Perusahaan Daerah (PD). Pasar Batuah Martapura beroperasi setiap hari dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA.<sup>10</sup> Pasar memiliki komoditas yang beragam, salah satu komoditas khas dari pasar ini adalah komoditas emas yang unik dapat dikombinasikan dengan batu permata yang juga merupakan komoditas khas Kalimantan Selatan. Selain komoditas emas dan batu permata, Pasar Batuah juga menjual komoditas lain berupa tekstil dengan harga yang terjangkau, komoditas produk-produk lokal berupa buah-buahan, hasil-hasil pertanian dan peternakan serta perikanan lokal yang dapat dibranding sebagai “komoditas lokal dan organik” .

Pasar Batuah Martapura terletak di kota Martapura yang beralamat di Jl. A. Yani, Kel. Murung Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan 70614 pendukung Pasar Batuah sebagai salah destinasi “wisata pasar” di Kabupaten Banjar antara lain adalah lokasi, pengelolaan oleh PD Pasar Bauntung Batuah, dan komoditas yang dijual, lokasi :

- a. Lokasi pasar batuah yang terintegrasi dengan tujuan wisata religi Makam Guru Sekumpul yang merupakan obyek wisata religi yang sudah dikenal luas baik didalam negeri maupun luar negeri sebagai destinasi wisata religi.
- b. Lokasi pasar batuah juga terintegrasi dengan Pasar CBS yang memiliki komoditas berupa produk-produk kreatif baik kuliner, fashion maupun batu permata. Produk-produk kreatif ini sudah dikenal luas baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara sebagai bagian dari produk asli Kalimantan Selatan.
- c. Lokasi pasar yang terintegrasi dengan lokasi Masjid Besar Al-Karomah sebagai tempat ibadah setelah melakukan kunjungan wisata religi makan Guru Sekumpul. Di sisi lain, pengunjung tidak merasa kesulitan apabila akan melakukan ibadah sholat.
- d. Lokasi pasar juga terintegrasi dengan pusat wisata kuliner di Martapura yang diberi nama Kawasan Wisata Kuliner (KWK). KWK merupakan kawasan baru yang dibentuk berdasarkan instruksi langsung Bupati Banjar sebagai bagian pelestarian budaya kuliner khas Kabupaten Banjar.<sup>11</sup> Pasar

---

<sup>9</sup> Pasar Martapura <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/pasar-intan-martapura>(diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 10:30 wita)

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dokumen PD. Pasar Bauntung Kabupaten Banjar tahun 2020

Batuah dikelola oleh PD. Pasar Bauntung Batuah Kab. Banjar dan terletak di pusat kota Martapura atau kecamatan Martapura Kota yang memiliki luas wilayah ±42,03 KM<sup>2</sup>, dengan batas wilayah meliputi :

- 1) Sebelah Utara berbatasan Jln. A.Yani
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Cahaya Bumi Selamat
- 3) Sebelah Selatan berbatasan Jln. Murung Mesjid
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan masjid Agung Al-Karomah<sup>12</sup>

Dari data yang diperoleh peneliti jumlah pedagang di pasar Batuah Martapura sebagai adalah 591 orang. Dari jumlah 591 pedagang jenis usaha yang jalankan beraneka ragam diantaranya yaitu, pecah belah, pakaian, dan aksesoris. Adapun jumlah pedagang pakaian berjumlah 350 toko. Namun dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 8 orang yang bekerja sebagai pedagang pada pasar batuah martapura yaitu :

1. Mahmudah (pedagang kaca mata)
2. Nahdiroh (Pedagang tata rias pengantin)
3. Fathurrahman (pedagang baju muslim)
4. Miftahul gina (pedagang baju anak-anak)
5. Wulan sari (pedagang baju)
6. Ahmad Rifa'I (pedagang jam tangan)
7. Amat Bima (pedagang Jam Tangan)
8. Edho (pedagang elektronik)<sup>13</sup>

## B. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang di pasar Batuah Martapura peneliti dapat hasil dari jawaban sembilan informan yang berkaitan dengan nilai-nilai al-quran dan hadits dalam praktik jual beli yang mereka lakukan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Edho seorang penjual jam tangan, kipas angin dan alat elektronik lainnya yang beralamat di martapura. Ia memulai berdagang pada tahun 2020. Tokonya berada pada jalur tengah. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki satu karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya.<sup>14</sup>
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amat Bima seorang penjual jam tangan dan dinding yang beralamat di Astambul. Ia memulai berdagang pada tahun 2019. Tokonya berada pada jalur tengah. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan shalawat. Ia memiliki dua karyawan dengan bagi hasil. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Wawancara dengan para pedagang pasar batuah Martapura 16 Maret 2023

<sup>14</sup> Wawancara dengan Edho, pedagang Jam Tangan dan alat elektronik pada tanggal 16 Maret 2023

ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk mempermudah ibadah kepada Allah SWT.<sup>15</sup>

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Rifa'i seorang penjual jam tangan, yang beralamat di murung keraton Ia memulai berdagang pada tahun 2016. Tokonya berada pada kaki lima. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki dua karyawan dengan bagi hasil. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya.<sup>16</sup>
4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wulan Sari seorang penjual baju anak, seragam sekolah yang beralamat di Kampung Melayu. Ia memulai berdagang sejak 8 bulan lalu. Tokonya berada pada kaki lima. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki empat karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya.<sup>17</sup>
5. Berdasarkan hasil wawancara dengan Miftahul ghina seorang penjual baju anak-anak dan seragam sekolah yang beralamat di Sungai Tuan. Ia memulai berdagang pada tahun 2020. Tokonya berada pada depan. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki satu karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen yang berda di Banjarmasin. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan selain ibadah juga untuk menafqahi keluarganya.<sup>18</sup>
6. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fathurrahman seorang penjual baju gamis perempuan dan atasan yang beralamat di Pekauman. Ia memulai berdagang pada tahun 2019. Tokonya berada pada Pasar Batuah lantai 1. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa, makan dan mempersiapkan diri dengan baik. Ia memiliki satu karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari tangan kedua. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Jika harga naik maka ia akan menaikkan juga harga produknya. Dalam melayani

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ahmad Rifa'i, pedagang Jam Tangan pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>16</sup>Wawancara dengan Amat Bima, pedagang Jam Tangan pada tanggal 17 Maret 2023

<sup>17</sup>Wawancara dengan Wulan sari, pedagang Baju Anak, Seragam Sekolah pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>18</sup>Wawancara dengan Miftahul Ghina, pedagang Baju Anak, Seragam Sekolah pada tanggal 16 Maret 2023

pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>19</sup>

7. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadhiroh seorang penjual tata rias pengantin yang beralamat di martapura. Ia memulai berdagang pada tahun 2017. Tokonya berada pada jalur tengah. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki satu karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya, menolong pelanggan.<sup>20</sup>
8. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahmudah seorang penjual kacamata yang beralamat di martapura. Ia memulai berdagang pada tahun 2018. Tokonya berada pada jalur kaki lima. Sebelum memulai bekerja ia selalu memanjatkan doa. Ia memiliki satu karyawan dengan gaji harian. Bahan produk tersebut diperoleh dari agen. Dalam jual beli yang dilakukan ia menawarkan khiyar kepada pelanggan, sehingga apabila ada cacat dalam barang yang dijual akan ia sampaikan. Dalam melayani pelanggan ia sangat ramah. Sedangkan tujuan yang ia inginkan adalah untuk menafqahi keluarganya dan keperluan sehari-hari.<sup>21</sup>

### C. Analisis Nilai-nilai al-Quran dan Hadits dalam Praktik Jual Beli Pasar Batuah Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang pasar Batuah Martapura maka penulis menemukan beberapa nilai-nilai al-Quran dan hadits dalam praktik jual beli tersebut yaitu :

#### 1. Menyempurnakan akad

Menyempurnakan akad merupakan aturan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Landasan prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

##### a. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

##### b. Firman Allah SWT al-Isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”

##### c. Firman Allah SWT al-An'am ayat 145

قُلْ لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak

<sup>19</sup>Wawancara dengan Fathurrahman, pedagang Baju Gamis pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>20</sup>Wawancara dengan Nadhiroh, pedagang tata rias pengantin pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>21</sup>Wawancara dengan Mahmudah, pedagang kacamata pada tanggal 16 Maret 2023

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor”

d. Firman Allah SWT an-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

e. Firman Allah SWT al-An’am ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu”

f. Firman Allah SWT al-Maidah ayat 3

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

g. Firman Allah SWT al-Baqarah 229

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

h. Hadits Riwayat Ibn majah :

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak berdasar dari kitabullah adalah batal”

Dalam dalil-dalil tersebut mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.<sup>22</sup> Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya menerapkan sistem akad yang baik dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya.

## 2. Khiyar

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis. Karena itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.<sup>23</sup>

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh lima imam hadits:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993). h. 19

<sup>23</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ،  
وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَابْنُ خَزِيمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ( حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ  
مَكَانِهِمَا )

“Dari Amar Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan.” Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: “Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka.”

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya menerpkan sistem khiyar sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

### 3. Sukarela, Tanpa Mengandung Unsur-Unsur Paksaan.

Jual beli yang dilakukan secara sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan merupakan sebuah kewajiban. Hal ini sebagaimana QS. An-Nisa’: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya menerpkan sistem ramah tanpa ada paksaan sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli.

### 4. Mendatangkan Manfaat Dan Menghindari Mudharat Dalam Bermasyarakat.

Barang-barang yang dijual haruslah memiliki nilai manfaat baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Hal ini sebagaimana HR. Ahmad dan Ibnu Majah :

عَنْ عَبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. -رواه أحمد وابن ماجه

“Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam kaidah fiqihyah juga disebutkan;

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya menjual barang-barang yang memiliki nilai manfaat seperti baju, jam tangan, kacamata, seragam sekolah dan lain-lain.

#### 5. Menghindari Garar

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah / 2 : 188]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisaa / 4 : 29)

Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ  
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya selalu menyampaikan kekurangan dari produk yang mereka jual dan menyampaikan jika barangnya memiliki cacat. sehingga para pelanggan boleh memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad jual beli

#### 6. Menghindari Riba

Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba. Sebagaimana hadits-hadits berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya. (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ  
وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ  
الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ  
الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلَّةٍ

“Dari Ibnu Mas’ud dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi (Ibn Majah, bab Taglidh fir riba, no 2270).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

“Dari ‘Abdullah bin Hanzhalah, yang dimandikan oleh para malaikat, ia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Satu dirham hasil riba yang dimakan seseorang sementara ia mengetahuinya, itu lebih buruk dari tigapuluh kali berzina.” (HR. Ahmad)

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh semua informan pedagang pasar batuah Martapura semuanya tidak menerapkan adanya hutang piutang karena menghindari dari riba sehingga semua transaksi dilakukan dengan sistem cash

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dapat disimpulkan mengenai nilai-nilai al-Quran dan as-Sunnah dalam praktik jual beli pada pasar Batuah Martapura yaitu sebagai berikut:

1. Para pedagang Pasar Batuah Martapura menerapkan praktik jual beli dengan sistem akad yang sempurna, hak memilih (khiyar), sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat, menghindari *garar*, menghindari riba.
2. Nilai-nilai al-Quran dan Hadits dalam praktik jual beli pada pasar Batuah Martapura yaitu Q.S al-Baqarah 188, Q.S al-Baqarah 229, Q.S QS. An-Nisa': 29, Q.S al-Maidah ayat 1, Q.S al-Maidah ayat 3, Q.S al-Isra ayat 34, Q.S al-An'am ayat 145, Q.S al-An'am ayat 119, Q.S an-Nisa' ayat 29, Hadits Riwayat Bukhari, Hadits Riwayat Muslim, Hadits Riwayat Ibn majah, Hadits Riwayat an-Nasai, Hadits Riwayat Ahmad, Hadits Riwayat Abi Daud

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya pedagang diharapkan selalu mengikuti nilai-nilai Islam dalam praktik jual beli yang dilakukan sehingga selain mendapatkan keuntungan juga akan mendapatkan berkah dari usaha yang dilakukan.
2. Studi yang dilakukan penelitian masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978).  
Abd. al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987).  
Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)  
Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)  
Ahmad Mustafa, *Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993).  
ChairumanPasaribu, *HukumPerjanjiantdalamIslam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)  
Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, cet. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2005)  
Dyan Arrum Rahmadani, "*Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Petepamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*", UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017  
HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Rajawali Press,2010)

Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 1, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014)

Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014)

Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: lintas pustaka, 2008)

Johan Arifin, *Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009)

Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

M. Barhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Cet1 2004)

Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ulum Al-Hadits, 'Ulumuha Wa Mustalahuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hmaidly dan Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983)

Rasady Ruslan, *Metode Penelitian Publicrelations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Saifudin Azwar dalam Endro Tri Cahyono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press , 2009)

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, diterjemahkan oleh Yahya Abdurrahman, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009)

Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Drs. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Lc., cet. IX, (Jakarta: Robbani Press, 2011)